

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Majalengka tahun 2026 berdasarkan penilaian kesesuaian lokasi industri tahun 2025 terhadap RTRW yaitu seluas 2.286,52 hektar yang tersebar pada 10 kecamatan, meliputi Kecamatan Kertajati (744,30 Ha), Jatitujuh (356,33 Ha), Sumberjaya (340,95 Ha), Jatiwangi (326,98 Ha), Ligung (215,55 Ha), Kasokandel (136,72 Ha), Palasah (56,50 Ha), Leuwimunding (42,63 Ha), Dawuan (33,57 Ha), dan Kadipaten (32,98 Ha). Arahan tersebut terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu industri eksisting seluas 489,93 hektar, kawasan industri berdasarkan RDTR Kertajati-Jatitujuh dan RDTR Kertajati-Jatiwangi seluas 1.037,57 hektar, serta kawasan potensial industri berdasarkan hasil analisis kondisi fisik dan keterjangkauan infrastruktur seluas 759,01 hektar.

Arahan lokasi kawasan industri tersebut dirumuskan berdasarkan hasil penilaian kesesuaian lokasi industri terhadap RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 yang menunjukkan kategori “Sangat Tidak Sesuai” dengan presentase kesesuaian sebesar 19,31% dari total luas industri eksisting 507,14 hektar. Sebesar 80,69% atau 409,21 hektar industri eksisting berada pada kawasan peruntukan pertanian seluas 240,02 hektar dan kawasan peruntukan permukiman seluas 168,24 hektar. Ketidaksesuaian tersebut dilatarbelakangi oleh empat kondisi, yaitu ketidaksinkronan antara batang tubuh dan peta pola ruang RTRW, tumpang tindih kawasan industri RTRW dengan kawasan hutan produksi tetap seluas 1.263,17 hektar dari total 1.446,80 hektar, pertimbangan prinsip usaha pelaku industri yang mengutamakan aksesibilitas dan efisiensi biaya, serta perbedaan dasar perizinan dalam pemanfaatan ruang. meskipun hasil penilaian kesesuaian terhadap peta pola ruang menunjukkan tingkat ketidaksesuaian yang tinggi, arahan lokasi kawasan industri tetap mengacu pada batang tubuh RTRW yang secara tekstual telah menetapkan 10 kecamatan sebagai kawasan industri, sehingga arahan yang dihasilkan selaras dengan kebijakan tata ruang yang berlaku.

#### **5.2 Rekomendasi**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, dirumuskan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait dalam pengembangan dan pengendalian ruang industri di Kabupaten Majalengka sebagai berikut.

1. Rekomendasi Untuk DPUTR Kabupaten Majalengka

- a. Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu segera mempercepat proses revisi RTRW Kabupaten Majalengka 2011-2031 dengan memastikan sinkronasi antara arahan tekstual pada batang tubuh dan representasi spasial pada peta pola ruang. Selain itu, revisi tersebut juga perlu mengakomodir industri eksisting yang telah berizin, kawasan industri yang ditetapkan dalam RDTR, serta mempertimbangkan perkembangan infrastruktur strategis seperti Jalan Tol Cipali, Jalan Tol Cisumdawu, dan BIJB Kertajati. Selain itu, dalam melakukan revisi dapat lebih memperhatikan ketetapan-ketetapan sektoral yang berlaku seperti terkait kawasan hutan agar pemanfaatan ruang dapat berjalan terarah dan memiliki kepastian hukum.
  - b. Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu menerapkan sanksi administratif secara konsisten terhadap industri yang berlokasi tidak sesuai dengan RTRW sebagai syarat pengakomodiran dalam revisi RTRW. Hal ini penting untuk menegakkan fungsi RTRW sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri.
  - c. Revisi RTRW perlu disertai penyusunan KUPZ yang lebih rinci dan tegas, khususnya mengatur ketentuan industri yang telah berdiri sebelum RTRW berlaku, serta mekanisme pemberian izin kegiatan industri pada kawasan yang berada di luar pola ruang kawasan industri.
2. Rekomendasi Untuk DPMPTSP Kabupaten Majalengka
    - a. DPMPTSP perlu memastikan bahwa setiap penerbitan PKKPR dan perizinan usaha industri telah mempertimbangkan arahan RTRW Kabupaten Majalengka secara konsisten, termasuk melalui penguatan peran FPR dalam proses penilaian kesesuaian lokasi.
    - b. DPMPTSP perlu secara proaktif menginformasikan arahan lokasi kawasan industri yang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku kepada para calon investor sebagai lokasi prioritas pengembangan industri di Kabupaten Majalengka.
3. Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya
    - a. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian kesesuaian industri dengan menggunakan data RTRW yang telah direvisi sebagai acuan pembanding, sehingga dapat mengukur efektivitas revisi RTRW dalam mengarahkan pemanfaatan ruang industri di Kabupaten Majalengka.
    - b. Kajian lebih lanjut mengenai dinamika pemilihan lokasi industri perlu dilakukan dengan mengintegrasikan dua perspektif, yaitu perspektif pelaku industri yang